



PUTUSAN

Nomor : 343/Pdt.G/2011/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Pensiunan Kantor Kesehatan Kab. Buton, bertempat tinggal di Lingkungan Pagala, Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMEP, pekerjaan pelayar, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Pagala, Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 343/Pdt.G/2011/PA.Bb tanggal 12 Oktober 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 4 Maret 1973 di Kecamatan Sampolawa sebagaimana Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 90/3183N/190/3/83N/1973 tanggal 31 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa;

- 2 Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah, penggugat berstatus perawan sedang tergugat berstatus duda;
- 3 Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat kini telah berusia 38 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- 4 Bahwa satu minggu setelah pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, tergugat berlayar di Pulau Buruh;
- 5 Bahwa pada bulan Oktober 1973 dan tinggal kembali bersama lagi dengan penggugat selama 3 hari kemudian tergugat berangkat lagi ke Pulau Buruh sampai tahun 1974;
- 6 Bahwa pada tahun 1980, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat kembali kepada istri pertama tergugat;
- 7 Bahwa pada tahun 1997, tergugat berlayar kembali ke Pulau Buruh selama 13 tahun dan itupun tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat;
- 8 Bahwa pada bulan Januari 2010, tergugat kembali dari Pulau Buruh karena anak penggugat dan tergugat meninggal dunia dan pada waktu rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak rukun karena tidak ada saling menghiraukan lagi disebabkan tergugat lebih memilih istri pertamanya dari pada penggugat;
- 9 Bahwa pada bulan Maret 2010, tergugat berlayar lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim biaya hidup kepada penggugat dan bahwa kabarnya pun tidak ada, sehingga penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat di wilayah hukum Indonesia;
- 10 Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan tergugat dan berkesimpulan lebih baik cerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer;



- 1 Mengabulkan gugatan penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- 3 Membebankan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara penyiaran perkara nomor : 343/Pdt.G/2011/PA.Bb tanggal 20 Oktober 2011 dan 21 Nopember 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 12 Oktober 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis : Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/3/83/V/1973 tanggal 31 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan kakak dan adik kandungnya didudukan sebagai saksi saksi yang bernama :

- 1 **zzzzzzzz**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton;
- 2 **zzzzzzzz**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton, dibawah sumpah memberi keterangan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

- bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak tahun 1997 ke pulau buruh, namun sejak tergugat pergi tidak pernah memberi kabar akan keadaannya dan tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup untuk penggugat serta anaknya;
- bahwa tergugat pernah kembali pada tahun 2010 disebabkan anak penggugat dan tergugat meninggal, itupun kedatangannya hanya satu bulan lebih kemudian tergugat kembali pergi dan tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu kakak kandung tergugat penggugat pada pokoknya menerangkan tergugat telah pergi pada tahun 1997 ke Pulau buruh namun tidak diketahui alamat yang jelas dan sejak kepergiannya tergugat hanya satu kali datang yaitu pada tahun 2010 ketika anak penggugat dan tergugat meninggal dunia, kemudian pergi lagi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui kemana tujuan tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu tergugat datang pada tahun 2010 ketika anak penggugat dan tergugat meninggal dunia, penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama, akan tetapi menurut saksi kesatu dan saksi kedua tergugat bertempat tinggal dan atau menginap di rumah istri pertamanya;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui langsung bahwa satu bulan lebih setelah meninggal anak penggugat dan tergugat, tergugat pergi kembali, namun menurut kedua orang saksi penggugat, bahwa tidak diketahui secara pasti apakah tergugat kembali ke pulau buruh atau tidak, karena sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat dan anaknya, sehingga tidak diketahui alamat dan tempat tinggal tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tergugat tidak mau tinggal bersama dengan penggugat pada saat tergugat datang pada tahun 2010 ketika anak penggugat dan tergugat meninggal dunia tetapi memilih tinggal di rumah istrinya yang pertama, maka hal itu menjadi petunjuk yang sangat kuat bahwa tergugat dengan sengaja tidak mau memperdulikan penggugat setelah bertahun-tahun meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, maka untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- **bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;**



- bahwa sudah empat belas tahun lebih tergugat dengan sengaja meninggalkan penggugat dan anaknya dan tidak diketahui lagi kabar serta keadaannya sekarang;
- bahwa tergugat sejak kepergiannya tidak pernah mengirim biaya hidup untuk penggugat dan anaknya;
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat yang telah pergi meninggalkan dan tidak menghiraukan penggugat kurang lebih 14 tahun, sejak tahun 1997 hingga sekarang, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

دَرءُ الْمَقَادِمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, **mawaddah warahmah**, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh



penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg ayat 1) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

آلقضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua

Majelis, didampingi oleh **Ruslan, S.Ag** dan **Riduan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Atirah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ruslan, S.Ag

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Panitera Pengganti

Riduan, S.HI

Atirah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp 491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)